

EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN EKONOMI INDONESIA

Miftakhur Rohmah

S2 Pendidikan Ekonomi PascaSarjana Universitas Negeri Malang

Email: hajjahmiftahu15@gmail.com

Abstrak

Landasan pendidikan bangsa Indonesia adalah Pancasila, dan landasan pendidikan ekonominya adalah Ekonomi Kerakyatan (EKORA) yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 dan dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. Ada 4 konsep dasar Ekonomi Kerakyatan yakni (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 4 konsep dasar yang menjadi landasan Pendidikan ekonomi yang kemudian dikembangkan dan diajarkan. sehingga pembelajaran ekonomi yang diajarkan tidak hanya sekedar mencari keuntungan dari konsep ekonomi ala kapitalisme tetapi juga adanya etika dan moralitas ekonomi yang implementasinya bersumber dari Pancasila, dan ekonomi yang mengutamakan kultur budaya bangsa Indonesia yang berjiwa sosialisme tinggi yakni perekonomian yang lebih mementingkan kebersamaan dan kekeluargaan.

Keywords: Ekonomi Kerakyatan, Landasan Pendidikan Ekonomi

Perkembangan arus pada era globalisasi saat ini berdampak pada sistem ekonomi Indonesia dan juga pada pendidikan ekonomi. Pasalnya penerapan sistem ekonomi Indonesia yang mengadopsi teori-teori Barat konsepnya dipakai hanya untuk pertumbuhan saja, dan tidak bisa digunakan untuk pemerataan. Sedangkan tujuan pembangunan ekonomi nasional adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, artinya perekonomian Indonesia tidak hanya sekedar mencari keuntungan atau

material dari konsep ekonomi ala kapitalisme tetapi juga adanya etika dan moralitas ekonomi yang implementasinya bersumber dari Pancasila, dan ekonomi yang mengutamakan kultur budaya bangsa Indonesia yang berjiwa sosialisme yang tinggi yakni perekonomian yang mengutamakan keadilan dan lebih mementingkan kebersamaan dan kekeluargaan.

Teori-teori ekonomi Barat yang ada sesuai apabila diterapkan di negara-negara berkembang seperti di Amerika dan Inggris. Tetapi tidak

sesuai bila diterapkan di Indonesia. Hal yang menjadi pertimbangan sistem Ekonomi Indonesia berbeda adalah Indonesia merupakan bangsa yang Multikultural dan jiwa sosialisme yang tinggi sehingga faktor inilah yang menjadi alasan mengapa teori-teori Neo-klasik tidak sesuai bila diterapkan di Indonesia. Begitu juga dengan pendidikan ekonomi kita saat ini yang terjadi adalah *Mainstream* Ekonomi yakni pembelajaran ekonomi yang berkiblat pada ekonomi Barat, hal ini dapat dilihat dalam dunia pendidikan dari jenjang pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang dipelajari adalah ekonomi Barat ala Neoliberalisme dan bukan pembelajaran ekonomi yang berciri khas Indonesia yakni ekonomi Kerakyatan.

Melalui jalur Pendidikan yang merupakan langkah awal untuk meluruskan kembali kesalahan dalam pembelajaran ekonomi dewasa ini dianggap sebagai alternatif yang mampu merubah sistem ekonomi Indonesia yang Kapitalisme menjadi sitem ekonomi Kerakyatan. Pendidikan dilihat dari disiplin ilmu ekonomi merupakan usaha

penanaman modal insani. Sehingga dengan modal manusia inilah nantinya dapat merubah sistem ekonomi bangsa, dengan cara mengajarkan dan merubah kiblat pendidikan ekonomi Barat menjadi ekonomi Kerakyatan. Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.

Ekonomi yang berciri khas Indonesia ini berbeda dengan ekonomi Neoliberalisme, kapitalisme dan sosialisme. Ada empat konsep dasar yang dimiliki ekonomi kerakyatan atau Demokrasi ekonomi yang bersumber dari UUD 1945 Pasal 33 yakni (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari undang-undang Dasar pasal 33 jelas bahwasanya perekonomian telah diatur sedemikian rupa untuk menciptakan masyarakat yang adil

dan makmur. Dengan sistem ekonomi pancasila yang berlandaskan pasal 33 ayat, jika sistem pancasila dikatakan sebagai caranya maka pasal 33 ayat 1 merupakan alat untuk mencapai tujuannya. Peran negara sangat penting dalam pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini memiliki nilai-nilai yang mengacu pada pancasila sebagai unsur intrinsiknya yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Landasan Pendidikan Ekonomi Indonesia

Landasan sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah Pancasila dan UUD 1945 hal ini ditetapkan dalam Pasal 2 UU-RI No. 2 Tahun 1989. Selanjutnya rincian lebih lanjut tentang hal ini ditegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan, adalah pengalaman Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan mengenai wujud manusia dan masyarakat yang dianggap baik, menjadi sumber dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap keputusan dan tindakan dalam pendidikan. Pancasila menjadi sumber sistem nilai hidup

bangsa Indonesia baik dalam bidang pendidikan maupun bidang pembangunan. Dengan kata lain Pancasila sebagai landasan sistem pendidikan Nasional juga merupakan landasan Sistem pembangunan Nasional. Pancasila yang menjadi landasan pendidikan dan pembangunan ekonomi Nasional merupakan Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yakni menjadikan bangsa Indonesia berjiwa pancasila, dan bertindak berdasarkan moral pancasila baik dalam berkehidupan sosial maupun dibidang ekonomi.

Berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1966 memuat rumusan konstitusional Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan ketentuan bagi pembangunan perekonomian. Ekonomi Pancasila atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi Kerakyatan ini bersumber pada ke-5 sila Pancasila dan diperkuat dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 kemudian dilengkapi dengan oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 beserta penjelasannya.

Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pendidikan

ekonomi Indonesia. Sehingga pendidikan dan pembelajaran ekonomi yang di ajarkan haruslah sesuai dengan landasan pendidikan yang ada yakni pendidikan ekonomi kerakyatan.

Konsep Ekonomi Kerakyatan

Dalam pendidikan ekonomi yang di ajarkan dari konsep ekonomi Barat jarang sekali konsep ekonomi yang ditawarkan mendasarkan kepada moralitas, ketuhanan, kekeluargaan dan kebersamaan, serta kemanusiaan/humanistik. Hal ini lah yang kemudian dapat menciptakan persaingan bebas dalam berekonomi sehingga terjadi monopoli, monopsoni dan oligopoli dalam perekonomian. Seperti halnya dengan hukum rimba bahwasanya siapa yang kuat dialah yang berkuasa, begitupun yang terjadi pada perekonomian kita, pada akhirnya yang terkuatlah yang berkuasa. Dari perekonomian yang demikian maka akan timbulah kesenjangan yang sangat timpang antara orang kaya dan orang miskin. dan cita-cita bangsa Indonesia yakni mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sukar untuk tercapai.

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan berorientasi pada sila-sila

pancasila yakni pada sila I ekonomi harus mendasarkan diri pada moral, karena Tuhanlah sesungguhnya pemilik dan penguasa atas semuanya, sila ke-II ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil serta, sila ke-III adalah bentuk nasionalisme ekonomi bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan napas nasionalisme, sila ke-IV merupakan bentuk prinsip demokrasi ekonomi, dan sila ke-V sudah jelas bahwa tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika di jabarkan secara detail maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sila pertama dan kedua adalah sebagai dasar berekonomi yakni moral dan kemanusiaan; sila tiga dan empat itu merupakan caranya, yakni berupa nasionalisme yang demokratis; dan sila kelima merupakan tujuannya yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dapat tercapainya *tata, titi, tentrem, kerta rahardja*, benar-benar adil dan makmur.

Ekonomi kerakyatan ini bukan hanya ekonomi yang pro-rakyat miskin saja tetapi seluruh lapisan masyarakat. Konsep dari ekonomi

kerakyatan adalah membentuk sistem ekonomi yang demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Empat prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari undang-undang Dasar pasal 33 jelas bahwasanya perekonomian telah diatur sedemikian rupa untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yakni dengan sistem ekonomi Kerakyatan. Berdasarkan ke empat prinsip tersebut

dapat dilihat bahwasanya peran pemerintah sangat penting dalam mengatur dan menggerakkan roda perekonomian, tetapi bukan berarti kekuasaan sepenuhnya terletak pada pemerintah, melainkan dipergunakan kembali untuk kepentingan rakyat sehingga dapat mencapai kemakmuran dan keadilan.

Konsep dasar dari ekonomi kerakyatan tidak hanya sebatas mengatur melainkan ikut serta dalam menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan mencegah adanya penindasan yakni adanya monopoli dari kaum kapitalis. Kemudian efisiensi ekonomi kerakyatan berdasarkan pada keadilan, partisipasi dan berkelanjutan. Sistem ekonomi kerakyatan juga memberdayakan koperasi sebagai wahana dan wadah bagi kegiatan ekonomi atau usaha kecil dan menengah.

Substansi dari ekonomi kerakyatan adalah pemerataan penguasaan faktor produksi, hal ini sebagai proses mendemokratisasi dan juga sebagai upaya untuk mencegah adanya monopoli. Karakter dasar dari ekonomi kerakyatan adalah pola hubungan yang bersifat hubungan

kemitraan, sehingga bukan lagi menggunakan istilah buruh dan majikan. Dan karakter utama dari ekonomi kerakyatan adalah mengubah sifat individualis dan kapitalis dari sistem perekonomian Indonesia.

Selain Pancasila dan Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 ekonomi kerakyatan juga dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) Mengembangkan koperasi, (2) Mengembangkan BUMN, (3) Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan (5) Memelihara fakir miskin serta anak terlantar.

Ekonomi kerakyatan juga sebagai ekonomi yang bersifat humanistik yang mendasarkan pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat, perekonomian yang memperjuangkan kesejahteraan seluruh bangsa dan bukan hanya mengejar keuntungan dan

mengedepankan pertumbuhan tetapi juga pemerataan.

Pendidikan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi-ekonomi Barat yang bersifat individualis dan kapitalis mendasarkan pada pasar persaingan bebas, sehingga terjadinya monopoli dalam perekonomian. Akibatnya dapat menimbulkan penindasan bagi yang kaum lemah, serta kesenjangan yang timpang antara yang kaya dan miskin.

Berbeda dengan ekonomi Barat, ekonomi Indonesia yakni ekonomi kerakyatan konsepnya mendasarkan pada etika dan moralitas, ketuhanan, humanistik atau kemanusiaan, kebersamaan dan kekeluargaan. Konsep yang diajarkan dalam ekonomi kerakyatan tidak hanya mengenai mencari keuntungan/material dan juga bukan masalah rugi melainkan etika dan moral humanistik/kemanusiaan, serta kultur budaya kekeluargaan dan kebersamaan.

Pembelajaran ekonomi kerakyatan mengajarkan bahwasanya bukan hanya untung dan rugi dalam istilah jawa juga disebutkan “Tuna Satak Bati Sanak” yang artinya rugi satu tak (satu ukuran uang /segepok

uang) tidak menjadi masalah karena keuntungannya adalah memperoleh keluarga. Sehingga rugi material/uang dianggap tak menjadi masalah karena mendapat sodara lebih menguntungkan dibandingkan uang. Karena dikemudian hari sanak atau saudara juga akan memberikan keuntungan.

Dengan kebersamaan dan kekeluargaan semua permasalahan perekonomian akan lebih mudah dan ringan. Hal ini sesuai dengan istilah “berat sama dipikul ringan sama dijinjing” sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian diselesaikan dan diatasi secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sehingga benar-benar sesuai dengan amanat konstitusi nasional yakni Pancasila dan UUD 1945 yakni pasal 33.

Dalam sistem ekonomi Kerakyatan tidak mengenal mekanisme pasar sehingga tidak diberlakukannya monopoli dalam perdagangan dan perekonomian. Pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tercantum bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan. Artinya perekonomian nasional

haruslah dilaksanakan sesuai dengan ciri khas Indonesia dengan kebersamaan, yakni adanya keterlibatan semua anggota masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang mementingkan kemakmuran bersama dan bukan seorang perorangan. Perekonomian indonesia yang sebenarnya yaitu harus diberlakukan paham kebersamaan (*mutualism*) artinya pekerjaan akan lebih ringan bila dilakukan secara bersama-sama, dan kekeluargaan (*brotherhood*) artinya adanya gotong royong antar anggota masyarakat, berikut kepentingan bersama (*mutual inters*) yang menyertainya artinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendidri sehingga membutuhkan orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan orang lain, kemudian kebersamaan, kekeluargaan dan kepentingan bersama ini ditempatkan pada kedudukan utama artinya perekonomian disusun bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Kekeluargaan disini bukan sistem keluarga yang memiliki satu ikatan darah yang sama yang turun temurun, kekeluarga disini juga

bukan sebagai *Family Relationship* dalam arti sempit tetapi kekeluargaan disini berarti semua anggota warga negara indonesia secara bersama-sama ikut serta dalam membangun perekonomian indonesia. Faham tentang pasal 33 ayat 1 pun harus dijelaskan secara lebih luas artinya, bukan hanya sekedar cocok untuk koperasi saja tetapi faham tentang perekonomian yang harus disusun dan dibangun secara bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang yang dicita-citakan , yakni masyarakat yang berkeadilan sosial.

Namun sayangnya pembelajaran kita yang belum sejalan dengan ekonomi kerakyatan dan masih menggunakan sumber dan literatur ekonomi barat. Sistem ekonomi Indonesia yang masih ala Neoliberalis maka perlu adanya perubahan dan pengembangan

Kesalahan dan kekeliruan yang terjadi selama ini dalam pembelajaran ekonomi adalah dengan mengajarkan ekonomi yang bukan ekonomi indonesia, tapi ilmu ekonomi Amerika, jika diklasifikasikan ada tiga kesalahan yakni (1) Ekonomi yang diajarkan selalu mengacu pada buku kedua

pembelajaran ekonomi yang mengacu pada Ekonomi yang berciri khasan indonesia yakni Ekonomi Kerakyatan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 yakni pasal 1, 2 , dan 3. Kemudian diperkuat dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34. Sehingga dengan pendidikan ekonomi kerakyatan yang mulai di ajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi diharapkan dapat mengubah sistem ekonomi bangsa

Pengembangan dalam bidang pendidikan ekonomi ini tidak hanya melalui sebuah rancangan saja, tetapi juga harus benar-benar diterapkan dan di ajarkan di instansi sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sehingga ekonomi kerakyatan ini dapat menjadi dasar pembangunan ekonomi Indonesia.

Kesalahan Pembelajaran Ekonomi

Adam Smith yang menjelaskan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang hanya peduli pada persoalan untung rugi sehingga manusia menjadi serakah dan hanya memementingkan diri sendiri, padahal manusia adalah *homo socius* yang hidup bersama, yang mementingkan moral, tidak mementingkan ekonomi

semata, tidak *selfish*. (2) Perbedaan ekonomi dalam dua bentuk yakni ekonomi normatif dan ekonomi positif, sedangkan yang diajarkan selama ini adalah ekonomi positif dan ekonomi normatif (*das sollen*) dianggap tidak perlu. Persolanya ekonomi positif (*das sein*) dalam buku-buku Amerika ketika diterapkan di Indonesia tidak lagi *das sein*, tapi *das sollen* artinya perlu adanya penyesuaian dengan penelitian-penelitian yang harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakatnya. (3) Guru-guru Indonesia yang pulang dari luar negeri kebanyakan hanya mengajar secara deduktif, dan metode induktif tidak pernah dilaksanakan. Sehingga, banyak hal yang perlu dirombak dalam buku dan pengejaran ekonomi kita. Misalnya di SMP namanya rumah tangga yang diajarkan hanya semata-mata hanya bisa menjadi konsumen nah padahal rumah tangga juga bisa menjadi produsen tidak semata-mata hanya bisa berkonsumsi, kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya hanya terbatas sehingga menciptakan manusia yang serakah. Kekeliruan itulah yang perlu

diluruskan dalam pembelajaran ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan bagaimana ekonomi kerakyatan sebagai landasan pendidikan ekonomi secara kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini memaparkan kejadian yang nyata terjadi dalam konteks sehari-hari tanpa dimanipulasi. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*Liberary Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari berbagai jurnal ilmiah, buku, website serta sumber baca lainnya demi memperoleh kerangka teori yang dapat menjadi landasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori-teori ekonomi Barat tidak relevan bila diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bangsa yang multi kulturalan yang berbeda dan perlu adanya teori yang berbeda pula. Keabsahan teori-teori inilah

kemudian menjadi polemik sehingga Indonesia menemukan teori baru yang sesuai dengan kondisi *real* bangsa Indonesia. Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sangatlah sesuai bila menerapkan prinsip Ekonomi Kerakyatan.

Kesalahan pembelajaran ekonomi yang telah terjadi selama ini baik disekolah tingkat dasar maupun perguruan tinggi masih mempelajari ekonomi-ekonomi barat (Neo-liberalisme). Hal ini dikarenakan belum adanya literasi khusus yang membahas dan mempelajari ekonomi pancasila khususnya yang benar-benar menggali tentang ekonomi Kerakyatan terkhusus pasal 33 ayat 1 yang berciri khaskan ekonomi Indonesia. Sehingga, secara tidak langsung pembelajaran ekonomi yang terjadi mengajarkan para siswa lebih mengenal ekonomi yang bersifat liberalisme, dan kondisi yang terjadi dalam pembelajaranpun menjadikan siswa lebih bersifat individualisme.

Kondisi pendidikan ekonomi yang masih berkiblat pada teori-teori barat mengakibatkan sulitnya penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Langkah awal yang dilakukan yakni dengan merubah

sistem pendidikan ekonomi kita kearah sistem ekonomi Kerakyatan. Sehingga dengan memberikan pemahaman-pemahaman menenai ekonomi Kerakyatan dapat merubah *Mainstream* ekonomi bangsa. Ekonomi yang bersifat individual dan kapitalisme dapat dihapuskan dari masyarakat Indonesia sehingga perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan benar-benar dapat dilaksanakan.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai landasan pendidikan dan sebagai landasan pembangunan memiliki makna bahwasanya dari seluruh aspek pembangunan baik pembangunan ekonomi dan pengembangan dibidang pendidikan, haruslah berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila dan juga berdasarkan pada UUD 1945. Landasan yang digunakan ekonomi kerakyatan yakni pancasila dan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang dilengkapi dengan Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 beserta penjelasannya.

Ekonomi pancasila atau lebih dikenal dengan istilah ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang

humanistik, yang mendasarkan diri pada moralitas sila-sila pancasila dan bertujuan mencapai kesejahteraan seluruh bangsa. Ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pendidikan ekonomi kerakyatan tidak hanya mengenai untung dan rugi, tetapi lebih mengarah pada moralitas dimana siswa diajarkan untuk tidak serakah dan bersifat humanistik/kemanusiaan serta mementingkan kebersamaan dan kekeluargaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Madjid,. & Sri-Edi Swarsono. 1981. *Sismposium Sistem Ekonomi Pancasila: Wawasan aekonomi Pancasila*. Jakarta: Dewan Pertahanan Keamanan Nasional/Departemen Dalam Negeri.
- Darmodiharjo, Dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasioanal.
- Dumairy,. & Nugroho Tarli. 2004. *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fadjar Malik, Dkk.1992. *Pancasila Dasar, Filsafat Negara: Prinsip-Prinsip Pembangunan Kehidupan Beragama*. Malang: UMM Press.
- Hatta, Moh. 1967. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Djambatan.
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, Agung. 2014. *Belajar & Pembelajaran*. Malang: FE UM.
- Witjaksono, M. 2010. *Peningkatan Kualitas Proses dan hasil Pembimbingan Skripsi Makasiswa Melalui Implementasi pos-Skripsi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Malang.
- Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta; Salemba Humanika.
- Raharjo, Dawam. 2004. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media
- Raharjo, Dawam. (2009). “Menuju Ekonomi Pancasila”. 72 (XXXII), 113-128
- Tap MPRS. No. XXIII/1966 tentang *Pembaharuan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: Lembaga Informasi Nasional
- Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang *landasan Pendidikan Nasional*. 1987. Jakarta: Lembaga Informasi Nasional
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya, Pasal 27 (ayat 2) dan Pasal 33 serta pasal 34.